



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 20 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN SECARA ELEKTRONIK (e-MUSRENBANG) DI KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara elektronik (e-Musrenbang) di Kabupaten Solok, perlu disusun Pedoman Musyawarah Perencanaan Pembangunan Secara Elektronik (e-Musrenbang) di Kabupaten Solok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Secara Elektronik (e-Musrenbang) di Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendencygunaan Telematika di Indonesia;
9. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN SECARA ELEKTRONIK (E-MUSRENBANG) DI KABUPATEN SOLOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Solok.
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat dengan Barenlitbang adalah unsur perencana penyelenggara pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Nagari adalah satu kesatuan teritorial masyarakat hukum adat yang masyarakatnya mempunyai ikatan geneologis menurut garis keibuan (matrilineal) yang memiliki batas-batas fungsional adat.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu

tertentu.

9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
10. Forum Perangkat Daerah adalah wahana antar pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kecamatan adalah forum antar pelaku dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari yang selanjutnya disingkat Musrenbang Nagari adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan di tingkat nagari untuk menyepakati rencana kegiatan 1 (satu) tahunan.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan secara elektronik yang selanjutnya disingkat e-Musrenbang adalah kegiatan Musrenbang yang menggunakan aplikasi berbasis web mulai dari usulan tingkat nagari, usulan tingkat kecamatan dan forum Perangkat Daerah.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan secara elektronik Kecamatan yang selanjutnya disebut e-Musrenbang Kecamatan adalah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan secara elektronik.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan secara elektronik Nagari yang selanjutnya disebut e-Musrenbang Nagari adalah pelaksanaan Musrenbang Nagari secara elektronik.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan secara Elektronik Forum Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut e-Musrenbang Forum Perangkat Daerah adalah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah secara elektronik.
17. Narasumber adalah pihak pemberi informasi/penyelia

untuk memastikan aplikasi e-Musrenbang berjalan dengan baik diseluruh level kegiatan musrenbang.

18. Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan secara elektronik yang selanjutnya disebut Tim e-Musrenbang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan e-Musrenbang.
19. Kamus Usulan adalah kumpulan nama-nama kegiatan yang menampilkan plafon harga tertinggi untuk kegiatan fisik dan non fisik yang merupakan hasil analisa dari Bagian Pembangunan berdasarkan standar satuan harga Kabupaten, harga satuan pokok kegiatan serta analisa standar.
20. User Login adalah login dan kata kunci yang diberikan kepada Tim e-Musrenbang untuk dapat masuk ke aplikasi e-Musrenbang.
21. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan terkait bagaimana dan kapan pelaksanaan e-Musrenbang, dimana dan oleh siapa kegiatan kegiatan e-Musrenbang dilaksanakan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- (1) Pelaksanaan e-Musrenbang adalah dalam rangka pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan secara elektronik.
- (2) e-Musrenbang meliputi :
 - a. pelaksanaan e-Musrenbang Nagari;
 - b. pelaksanaan e-Musrenbang Kecamatan; dan
 - c. pelaksanaan e-Musrenbang Forum Perangkat Daerah.

BAB III
PELAKSANAAN E-MUSRENBANG

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan e-Musrenbang adalah :

- a. memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan;
- b. meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan musrenbang agar lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu yang bersinergi;
- c. mewujudkan konsistensi, akuntabilitas, transparansi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- d. mewujudkan *good governance* di lingkup Pemerintah Kabupaten Solok;
- e. menghindari adanya usulan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. memperkecil kesalahan cetak dokumen dan mengurangi pemakaian kertas; dan
- g. masyarakat dapat secara *real time online* mengetahui dan melihat proses dan status usulan sehingga mendorong meningkatnya partisipasi warga masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Bagian Kedua

Penyelenggara

Pasal 4

- (1) e-Musrenbang dilaksanakan oleh Tim e-Musrenbang.
- (2) Tim e-Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Programmer;
 - b. Tim Pengelola;
 - c. Operator Perangkat Daerah;
 - d. Operator Kecamatan; dan
 - e. Operator Nagari.

Pasal 5

Tugas dan tanggung jawab Tim e-Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

a. Programmer

1. menyerahkan login user dan password aplikasi e-Musrenbang kepada tim e-Musrenbang;
2. mengawasi, mengarahkan dan mengkoordinir tim e-Musrenbang pada saat pelaksanaan workshop maupun pada saat pelaksanaan kegiatan e-Musrenbang; dan
3. menjadi narasumber di kegiatan workshop dan kegiatan e-Musrenbang.

b. Tim Pengelola

1. membuat buku panduan penggunaan aplikasi;
2. memastikan aplikasi e-Musrenbang berjalan dengan baik;
3. mengelola (menambah, menghapus, mengunci membuka) login user e-Musrenbang;
4. mendampingi Tim e-Musrenbang dalam pelaksanaan e-Musrenbang bila diperlukan;
5. menjadi narasumber di kegiatan workshop dan seluruh kegiatan e-Musrenbang; dan
6. mencetak rekapitulasi usulan nagari dan kecamatan.

c. Operator Perangkat Daerah

1. mengikuti kegiatan workshop;
2. memverifikasi usulan masuk dari kecamatan; dan
3. mencetak berita acara forum Perangkat Daerah.

d. Operator Kecamatan

1. mengikuti kegiatan workshop;
2. memverifikasi usulan masuk dari nagari;
3. mengirim usulan yang sudah diverifikasi ke kecamatan; dan
4. mencetak berita acara Musrenbang Kecamatan.

e. Operator Nagari

1. mengikuti kegiatan workshop;
2. memasukkan usulan di nagari masing-masing;
3. memverifikasi usulan yang sudah di masukkan di nagari;
4. mengirim usulan yang sudah diverifikasi ke kecamatan;
dan
5. mencetak berita acara Musrenbang nagari.

Bagian Ketiga

Kamus Usulan

Pasal 6

- (1) Peserta e-Musrenbang dalam membuat usulan agar seragam mulai dari nama kegiatan dan plafon anggaran maka dibuatkan kamus usulan.
- (2) Kamus usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, dan Instansi Terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Workshop e-Musrenbang

Pasal 7

- (1) Untuk efektifitas kegiatan e-Musrenbang di Kabupaten Solok, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan memfasilitasi kegiatan *workshop* e-Musrenbang sebelum dimulainya kegiatan Musrenbang Nagari.
- (2) Peserta yang akan mengikuti kegiatan workshop e-Musrenbang adalah :
 - a. para kepala Perangkat Daerah, Camat, Wali Nagari;
 - b. seluruh operator e-Musrenbang pada Perangkat Daerah, kecamatan dan nagari yang ditunjuk oleh masing-masing pimpinan unit kerja; dan
 - c. tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat yang tergabung dalam suatu komunitas.

Bagian Kelima

Materi

Pasal 8

- (1) Materi e-Musrenbang Nagari adalah:
 - a. website aplikasi e-Musrenbang;
 - b. komputer dan koneksi jaringan internet;
 - c. *user login* Nagari; dan
 - d. hasil Musrenbang Nagari.
- (2) Materi e-Musrenbang kecamatan adalah:
 - a. *website* aplikasi e-Musrenbang;
 - b. komputer dan koneksi jaringan internet;
 - c. *user login* kecamatan; dan
 - d. hasil Musrenbang kecamatan.
- (3) Materi e-Musrenbang di Forum Perangkat Daerah adalah :
 - a. *website* aplikasi e-Musrenbang;
 - b. komputer dan koneksi jaringan internet;
 - c. *user login* Perangkat Daerah; dan
 - d. hasil forum Perangkat Daerah.

Bagian Keenam

Peserta

Pasal 9

- (1) Peserta e-Musrenbang Nagari adalah peserta Musrenbang Nagari dan Operator Nagari.
- (2) Peserta e-Musrenbang tingkat kecamatan adalah peserta Musrenbang Kecamatan dan Operator Kecamatan.
- (3) Peserta e-Musrenbang tingkat Perangkat Daerah adalah peserta forum Perangkat Daerah dan operator Perangkat Daerah.

Bagian Ketujuh

Narasumber

Pasal 10

Narasumber e-Musrenbang Nagari, Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah adalah Tim e-Musrenbang dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan yang ditunjuk.

Bagian Kedelapan

Tahapan

Pasal 11

- (1) Tahapan pelaksanaan e-Musrenbang terdiri dari :
 - a. pra e-Musrenbang;
 - b. e-Musrenbang Nagari;
 - c. e-Musrenbang Kecamatan;
 - d. e-Musrenbang Forum Perangkat Daerah; dan
 - e. pasca e-Musrenbang.
- (2) Tahapan pelaksanaan e-Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan e-Musrenbang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 5 Juni 2017

BUPATI SOLOK,


GUSMAL

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 5 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,


ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 30



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 28 TAHUN 2017
TANGGAL : 5 JUNI 2017

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN E-MUSRENBANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH





PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK BARENLITBANG

<div><div></div><div><p>PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</p><p>BARENLITBANG</p></div></div>					Nomor SOP	:	/	/BARENLITBANG-2017
	Tanggal Pembuatan	:		MEI 2017				
	Tanggal Revisi	:						
	Tanggal Efektif	:		JUNI 2017				
	Disahkan oleh	<div><p>KEPALA BARENLITBANG</p><p>H.DUSRAL, SE.MM</p><p>Pembina Utama Muda,</p><p>NIP. 195907031986031005</p></div>						
	Nama SOP		Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Secara Elektronik (e-Musrenbang) di Kabupaten Solok					
<div><p>Dasar Hukum</p><p>Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</p><p>Peraturan Bupati Solok Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan</p><p>Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013-2025</p><p>Perangkat</p><p>SOP Surat Keluar</p><p>SOP Rapat Koordinasi</p><p>Peringatan</p><p>Jika SOP ini tidak dibuat maka tugas pokok dan fungsi tidak berjalan dengan baik</p></div>	Kualifikasi pelaksana							
	1. Pendidikan minimal S1							
	2. Bisa mengoperasikan komputer							
	Peralatan/perlengkapan							
	1. DPA SKPD							
2. Komputer								
3. ATK								
Pencatatan dan pendataan								



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
BARENLITBANG

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK BARENLITBANG</div>			
Nomor SOP		/ BARENLITBANG-2017	
Tanggal Pembuatan		MEI 2017	
Tanggal Revisi			
Tanggal Efektif		JUNI 2017	
Disahkan oleh		KEPALA BARENLITBANG <div></div> <div>H.DUSRAL, SE.MM Pembina Utama Muda, NIP. 195907031986031005</div>	
Nama SOP		Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Secara Elektronik (e-Musrenbang) Kecamatan	
Kualifikasi pelaksana		1. Pendidikan minimal S1 2. Bisa mengoperasikan komputer	
Peralatan/perlengkapan		1. DPA SKPD 2. Komputer 3. ATK	
Pencatatan dan pendataan		Pencatatan dan pendataan	

Barenlitbang
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan



















Hukum
Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Keputusan Daerah Kabupaten Solok nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2016-2021
Keputusan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Keputusan Bupati Solok Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Pencatatan

2 Surat Keluar
2 Rapat Koordinasi
2 e- Musrenbang


Pencatatan

OP ini tidak dibuat maka tugas pokok dan fungsi tidak berjalan dengan baik

Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan		
	Kabid Litbang	Kasubid PPD	JFU	Kepala Badan	Camat	OPD	Tim Musrenbang	Tenaga Operator Kecamatan	Kelengkapan		Waktu	Output
memintaikan kepala bidang Litbang untuk menyampaikan kalenderencanaan Daerah ke Kecamatan									Surat, kalender perencanaan	10'	Surat, kalender perencanaan	Disesuaikan dengan SOP surat keluar
memintaikan kasubid PPD untuk membuat surat tentang jadwal musrenbang kecamatan									surat kecamatan	10'	surat kecamatan	disesuaikan dengan SOP surat masuk
memintaikan JFU untuk melakukan rekapitulasi jadwal musrenbang tingkat Kecamatan									surat kecamatan	30'	surat kecamatan	Disesuaikan dengan SOP Surat keluar
menyerahkan Hasil rekapitulasi jadwal musrenbang kepada Kasubid D									hasil rekapitulasi jadwal	10'	hasil rekapitulasi jadwal	
memintaikan Kasubid PPD untuk menyurati kecamatan melaksanakan musrenbang dan mengundang OPD untuk menghadiri musrenbang Tk kecamatan									surat	2 hari	surat	
Melaksanakan Musrenbang tingkat Kecamatan									usulan musrenbang nagari	1 hari	hasil musrenbang kecamatan	
memintaikan operator kecamatan untuk mengakses website aplikasi e-musrenbang dan langsung login									hasil musrenbang kecamatan	180'	hasil musrenbang kecamatan	
melakukan pengentrian hasil musrenbang kecamatan kedalam website									hasil musrenbang kecamatan	10'	hasil musrenbang kecamatan	
melakukan verifikasi usulan kecamatan									hasil musrenbang kecamatan	10'	hasil musrenbang yg sdh diverifikasi	
menetak berita acara e-musrenbang dan dokumen pendukung serta menandatangani berita acara									hasil musrenbang yg sdh dientrike aplikasi	1 hari	berita acara e-musrenbang	
menyampaikan kepada Tim Musrenbang Kecamatan sebagai arsip (hard copy) dan mengupload ke sistem aplikasi e- musrenbang									berita acara e-musrenbang	30'	berita acara e-musrenbang	



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
BARENPLITBANG

Nomor SOP		/	/BARENPLITBANG-2017
Tanggal Pembuatan		:	MEI 2017
Tanggal Revisi		:	
Tanggal Efektif		:	JUNI 2017
Disahkan oleh		<p align="center">KEPALA BARENPLITBANG</p>  <p align="center">H. DUSRAL, SE.MM Pembina Utama Muda, NIP. 195907031986031005</p>	
Nama SOP		Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Secara Elektronik (e-Musrenbang) Nagari	
Kualifikasi pelaksana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal S1 2. Bisa mengoperasikan komputer 	
Peralatan/perlengkapan		<ol style="list-style-type: none"> 1. DPA SKPD 2. Komputer 3. ATK 	
Pencatatan dan pendataan			

Barenplitbang
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Solok nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2016-2021

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Solok Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Perkataan


















DP Surat Keluar


DP Rapat Koordinasi


DP e- Musrenbang Kecamatan

ngatan

SOP ini tidak dibuat maka tugas pokok dan fungsi tidak berjalan dengan baik

Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan		
	Kabid Litbang	Kasubid PPD	JFU	Kepala Badan	Camat	OPD	Tim Musrenbang Nagari	Tenaga Operator Nagari	Kelengkapan		Waktu	Output
merintahkan kepala bidang Litbang untuk menyampaikan kalender perencanaan Daerah Nagari									Surat, kalender perencanaan	10 '	Surat, kalender perencanaan	Disesuaikan dengan SOP surat keluar
merintahkan kasubid PPD untuk membuat at tentang jadwal musrenbang Nagari									Surat Nagari	10'	Surat Nagari	disesuaikan dengan SOP surat masuk
merintahkan JFU untuk melakukan kapitulasi jadwal musrenbang tingkat Nagari									Surat Nagari	30'	Surat Nagari	Disesuaikan dengan SOP Surat keluar
menyerahkan Hasil rekapitulasi jadwal musrenbang kepada Kasubid PPD									hasil rekapitulasi jadwal	10'	hasil rekapitulasi jadwal	
merintahkan Kasubid PPD untuk menyurati juri melaksanakan Musrenbang dan mengundang OPD untuk menghadiri musrenbang Nagari									surat	2 hari	surat	
melaksanakan Musrenbang tingkat Nagari									usulan musrenbang nagari	1 hari	hasil musrenbang Nagari	
merintahkan operator Nagari untuk mengakses website aplikasi e- musrenbang langsung login									hasil musrenbang Nagari	180'	hasil musrenbang Nagari	
melakukan pengentrian hasil musrenbang juri kedalam website									hasil musrenbang Nagari	10'	hasil musrenbang Nagari	
melakukan verifikasi usulan Nagari									hasil musrenbang Nagari sdh diverifikasi	10'	hasil musrenbang yg sdh diverifikasi	
menetak berita acara e-musrenbang dan menandatangani berita acara									hasil musrenbang yg sdh dientri ke aplikasi	1 hari	berita acara e-musrenbang	
menyampaikan kepada Tim Musrenbang juri sebagai arsip (hard copy) dan mengupload ke sistem aplikasi e- musrenbang									berita acara e-musrenbang	30'	berita acara e-musrenbang	

BUPATI SOLOK, 


GUSMAL